



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.924, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN.
Peralatan. Kehutanan Pengelolaan.

Sarana.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.38/Menhut-II/2013

TENTANG

PENGELOLAAN SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 868c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012, perlu menyusun kebijakan teknis, rencana dan program di bidang sarana dan peralatan di kehutanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Pengurusan hutan adalah kegiatan penyelenggaraan kehutanan yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan.

4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah segala sesuatu baik berupa peralatan, infrastruktur dan upaya, yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan kehutanan.
8. Sarana transportasi darat adalah kendaraan operasional darat yang diperuntukan mengangkut orang atau barang sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Kementerian Kehutanan.
9. Sarana transportasi air adalah kendaraan operasional air yang diperuntukan mengangkut orang atau barang sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Kementerian Kehutanan.
10. Sarana transportasi Udara adalah kendaraan operasional udara yang diperuntukan mengangkut orang atau barang sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Kementerian Kehutanan.
11. Peralatan Pengamanan Hutan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian pengamanan hutan baik yang bersumber dari manusia, hewan maupun bencana alam.
12. Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan.
13. Peralatan Pengendalian Hama dan Penyakit adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian hama dan penyakit.
14. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

15. Sarana dan peralatan penyuluhan kehutanan adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan ini untuk memberikan pedoman bagi aparat kehutanan baik di pusat maupun daerah dalam pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan dalam melaksanakan pengurusan hutan baik di kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan hutan konservasi sehingga dapat berjalan dan digunakan secara efektif dan efisien.

BAB II

JENIS SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Sarana Kehutanan

Pasal 3

Jenis Sarana Kehutanan terdiri atas :

- a. Sarana transportasi darat;
- b. Sarana transportasi air; dan
- c. Sarana transportasi udara.

Pasal 4

Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk keperluan pelaksanaan tugas pengurusan hutan di lapangan;
- b. Kendaraan roda 2 atau 3 untuk keperluan pelaksanaan tugas pengurusan hutan di lapangan; dan
- c. Kendaraan kategori khusus, yaitu kendaraan bermotor baik beroda maupun menggunakan roda rantai mempunyai paling sedikit 2 sumbu roda.

Pasal 5

Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih untuk keperluan pelaksanaan tugas pengurusan hutan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain untuk:

- a. keperluan pengamanan hutan pada hutan pantai, hutan mangrove, hutan dataran rendah, dan hutan dataran tinggi yang memiliki kemiringan $\geq 30\%$ atau arealnya berlumpur atau licin atau berbatu, atau melintasi sungai dengan kedalaman ≥ 50 cm dengan